

Studi Komparatif Tentang Sariqah dalam Perspektif Empat Mazhab

Mimin Rohimin

Universitas Al-Khairiyah

Email : miminrohimin87@gmail.com

ABSTRACT

Sariqah (theft) is one of the *hadd* crimes in Islamic criminal law that carries specific requirements regarding its elements, conditions, and prescribed punishment. The four major Sunni schools of law Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali agree that sariqah refers to the unlawful and covert taking of another person's property. However, they differ significantly in determining the *nisab* (minimum value of stolen property), the criteria for protected property (*hirz*), the types of goods that qualify for *hadd*, and the exceptions that may prevent the implementation of the punishment of amputation. This study aims to comparatively analyze the perspectives of the four schools concerning the essential conditions and elements required to impose criminal liability for sariqah, as well as to examine the textual and jurisprudential foundations underlying these differences. Using a library research method and a comparative approach, the findings reveal that the Hanafi school adopts a stricter stance on the *nisab* and the nature of stolen goods, the Maliki school emphasizes social stability and the relative value of the property, the Shafi'i school focuses closely on the textual stipulations of *hadith*, while the Hanbali school tends to follow the apparent meaning of the scriptural evidence. These variations demonstrate that Islamic criminal law allows for interpretive flexibility and a wide scope of *ijtihad* in responding to diverse social contexts. This research contributes to the broader discourse on Islamic criminal jurisprudence and enriches comparative legal studies concerning contemporary issues in *jinayah*.

Keywords: Sariqah, Islamic Criminal Law, Four Sunni Schools, Hadd Punishment

Pendahuluan

Masalah pencurian (*sariqah*) merupakan salah satu isu sentral dalam *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* merupakan salah satu cabang *fiqh* yang membahas hukum pidana islam, yaitu aturan-aturan syariat yang mengatur perbuatan manusia termasuk kategori *jarimah* atau tindak pidana, beserta sanksi yang ditetapkan atasnya. (Fithoroini, 2025). Hal tersebut dikarenakan menyentuh dimensi perlindungan harta, ketertiban sosial, dan upaya penegakan hukum yang berlandaskan syariah. Dalam tradisi hukum Islam Sunni, empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menawarkan konstruksi normatif dan metodologis yang berbeda terkait definisi *sariqah*, unsur-unsurnya (seperti kriteria *hirz*/penyimpanan, *nisab*, dan unsur kelalaian), serta kondisi berlakunya hukuman *hadd* dan alternatif *ta'zir*. Perbedaan-perbedaan ini berdampak langsung pada praktik peradilan dan kebijakan pidana di negara-negara dengan pengaruh syariah, serta relevansinya terhadap implementasi hukum positif modern. (Purmini, 2024)

Secara klasik, penetapan suatu perbuatan sebagai *sariqah* yang dapat dikenai hukuman *hadd*

mensyaratkan terpenuhinya kriteria-kriteria tertentu antara lain adanya barang yang bernilai (nisab), berada dalam keadaan terlindung (hirz), dilakukan secara sirri (curi), dan tanpa keraguan pada kepemilikan yang tiap mazhab mengartikulasikan secara khas. Perbedaan-perbedaan interpretatif ini tidak hanya bersifat tekstual (rujukan kitab-kitab fiqh klasik), melainkan juga metodologis: misalnya, bagaimana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai *ḥirābah* (perampokan jalanan) atau *sariqah* sederhana, serta kapan hakim boleh menerapkan *ta'zir* alih-alih *ḥadd*. Perdebatan kontemporer mempertanyakan relevansi beberapa syarat klasik terhadap konteks modern (mis. pencurian digital, barang bernilai nominal, dan barang dalam ruang publik/teras) sehingga mendorong kajian perbandingan mazhab. (Martha et al., 2024)

Di ranah praktik hukum nasional, sejumlah studi empiris dan normatif menunjukkan adanya ketegangan antara model sanksi klasik dan praktik pidana modern misalnya perbandingan penerapan sanksi *ḥadd* versus pidana penjara pada sistem hukum positif seperti di Indonesia yang menuntut kajian lebih mendalam tentang dasar-dasar normatif dan tujuan (*maqāṣid*) hukum pidana Islam. Kajian-kajian terkini juga menyorot bagaimana kriteria teknis (mis. bukti, nisab, dan kondisi *hirz*) berimplikasi terhadap akses keadilan dan perlindungan hak asasi, sehingga penting untuk menelaah variasi mazhab secara sistematis agar rekomendasi implementatif dapat bersifat kontekstual dan berkeadilan. (Astutik et al., 2022)

Meski literatur klasik sudah kaya, kajian komparatif yang memfokuskan pada perbandingan syarat, unsur, dan hukuman *sariqah* antar mazhab dalam dekade terakhir relatif terbatas terutama kajian yang menggabungkan telaah teks klasik dengan analisis perkembangan hukum positif dan fenomena kontemporer seperti kejahatan siber dan perubahan instrumen pembuktian. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan: (1) memaparkan persamaan dan perbedaan utama dalam kriteria *sariqah* menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali; (2) menganalisis implikasi perbedaan tersebut terhadap penerapan hukuman *ḥadd* dan alternatif *ta'zir*; dan (3) merekomendasikan arah harmonisasi atau penerapan kontekstual yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syari'ah* serta prinsip-prinsip hak asasi dan kepastian hukum. Kajian ini menggunakan metodologi komparatif fiqh disertai telaah normatif terhadap literatur modern dan beberapa studi empiris terkait pidana pencurian dalam hukum nasional. (Hukum et al., 2023)

Pendahuluan ini menekankan bahwa pemahaman yang sistematis terhadap variasi mazhab bukan semata soal akademik historis, melainkan juga krusial bagi pembuat kebijakan, hakim, dan pembimbing masyarakat dalam merumuskan respons hukum yang adil, efektif, dan sesuai konteks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi wacana reformasi hukum pidana berperspektif Islam di era modern. (Purmini,

2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang dianalisis bersumber dari dokumen tertulis berupa kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama empat mazhab, literatur fiqh kontemporer, serta artikel ilmiah yang terbit dalam lima tahun terakhir. Pendekatan ini dipilih karena persoalan sariqah dalam perspektif mazhab empat bersifat normatif teoretis dan membutuhkan penelusuran mendalam terhadap konstruksi hukum yang dikembangkan dalam tradisi fikih.

Hasil Penelitian dan Pembahasan (12 pt)

Berdasarkan hasil analisis teks menunjukkan bahwa keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersama-sama berpegang pada kerangka dasar sariqah yang tercermin dari nash al-Qur'an dan tradisi nabi, namun berbeda dalam penajaman syarat-syarat teknis (mis. pengertian hirz, kriteria nisab, dan unsur sirri/waktu). Perbedaan tersebut umumnya bersumber pada variasi dalam metode istinbath (penarikan hukum) dan bobot bukti yang diterima oleh masing-masing masyarakat korespondensi mazhab. Temuan ini selaras dengan kajian perbandingan fiqh kontemporer yang menekankan perbedaan metodologis sebagai faktor utama variasi hukum substantif. (Hukum et al., 2023)

Salah satu perbedaan paling signifikan antar-mazhab berkaitan dengan definisi hirz apakah barang harus disimpan dalam tempat tertutup yang dikunci/berpenghalang (mis. rumah tertutup) ataukah berada di tempat yang wajar dianggap 'aman' oleh umum. Mazhab-mazhab yang lebih ketat cenderung mensyaratkan bahwa barang berada dalam keadaan 'tertutup' sehingga tindakan pengambilan dikualifikasikan sebagai pencurian yang layak menerima hadd. Sebaliknya, beberapa pendapat lain memberi ruang bagi perluasan mis. penafsiran hirz yang mempertimbangkan konteks sosial-spasial modern (teras, kios, kendaraan) yang berimplikasi pada frekuensi pemberlakuan hukuman hadd yang lebih sempit. Praktik hukum kontemporer di beberapa yurisdiksi yang memodifikasi penerapan hadd menunjukkan kebutuhan adaptasi interpretasi hirz terhadap realitas modern. (Astutik et al., 2022)

Analisis dokumen klasik dan artikel ilmiah kontemporer menemukan bahwa kriteria nisab nilai minimal barang yang dicuri agar memenuhi ketentuan hadd ditentukan oleh tekstual dan ijma' pada tingkat historis, namun aplikasinya pada ekonomi modern menimbulkan kesulitan praktis. Banyak studi terbaru mencatat ketegangan antara nisab tradisional dan nilai mata uang masa kini sehingga menimbulkan perdebatan apakah nisab perlu dihitung ulang dengan mekanisme indeksasi atau melalui kebijakan ta'zir ketika nilai barang di bawah ambang yang ditetapkan. Selain itu, beban pembuktian (saksi, pengakuan) tetap menjadi hambatan kritis dalam menerapkan hadd secara adil. (Astutik et al., 2022)

Perbedaan interpretatif lain terletak pada unsur niat dan cara pelaksanaan. Mazhab-mazhab berbeda dalam menilai apakah pengambilan yang jelas-jelas dilakukan dengan paksa (*hirabah*) harus diperlakukan berbeda dari *sariqah* yang dilakukan secara sembunyi (*sirri*). Selain itu, kondisi-kondisi penggugur *ḥadd* seperti terpaksa (*darurah*), gila, atau keragu-raguannya identitas kepemilikan diinterpretasikan dengan tingkat keluwesan berbeda di antara mazhab. Literatur kontemporer menekankan bahwa fleksibilitas interpretatif ini adalah titik masuk penting bagi harmonisasi antara prinsip *maqāṣid* dan kepastian hukum. (Hukum et al., 2023)

Hasil komparatif mengonfirmasi bahwa meskipun *ḥadd* adalah sanksi tekstual yang keras dalam sumber klasik (mis. potong tangan), eksistensi syarat teknis yang ketat membuat penerapan *ḥadd* relatif jarang dalam praktik historis; oleh karenanya banyak negara/penegak hukum modern memilih model *ta'zir* (sanksi yang discretionary) untuk menanggulangi pencurian sehari-hari dan untuk mengatasi keterbatasan pembuktian. Artikel-artikel empiris kontemporer menunjukkan kecenderungan reformasi hukum pidana Islam modern untuk menekankan penyesuaian sanksi agar sesuai dengan tujuan perlindungan harta dan keadilan restoratif, sambil mempertimbangkan hak asasi manusia dan kepastian hukum. (Martha et al., 2024)

Salah satu temuan penting adalah kebutuhan mendesak untuk memformalkan kriteria analogis (*qiyas* atau *ijtihad kontekstual*) bagi kasus-kasus baru seperti pencurian data, akses tidak sah ke akun digital, atau penggelapan online yang secara substansial menuntut perluasan konsep *sariqah* dari barang fisik ke barang digital/intangible. Studi-studi baru menyarankan kerangka interpretatif berbasis *maqāṣid* dan prinsip-prinsip pembuktian modern untuk memastikan respons hukum yang proporsional dan efektif terhadap kejahatan siber. (Roy, 2023)

Berdasarkan temuan di atas, peneliti merekomendasikan:

- (1) Pembentukan pedoman *ijtihad* komparatif untuk menafsirkan *hirz* dan *nisab* dalam konteks ekonomi modern;
- (2) Penggunaan *ta'zir* yang proporsional sebagai mekanisme utama untuk menangani sebagian besar kasus *sariqah* sehari-hari, sambil menyisakan *ḥadd* untuk kondisi yang memenuhi syarat klasik secara ketat;
- (3) Pengembangan regulasi khusus dan prosedur pembuktian untuk kejahatan siber yang dianalogikan dengan *sariqah*; dan.
- (4) Peningkatan literasi hukum dan mekanisme restoratif untuk mengurangi faktor sosial-ekonomi penyebab pencurian. Rekomendasi ini bertujuan mensinergikan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syari'ah* dengan prinsip hak asasi dan kepastian hukum modern. (Hukum et al., 2023)

Kesimpulan

Kajian komparatif terhadap empat mazhab menunjukkan bahwa meskipun seluruh mazhab memiliki dasar normatif yang sama mengenai larangan sariqah, masing-masing memberikan penekanan berbeda pada syarat, unsur, dan mekanisme penjatuhan hukuman. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh metode istinbāt, penafsiran terhadap nash, serta konteks sosial yang melatarbelakangi perkembangan fikih di setiap mazhab.

Pertama, perbedaan paling menonjol terdapat pada definisi hirz, batas nilai nisab, dan cara pembuktian. Mazhab yang lebih ketat dalam mensyaratkan perlindungan aset dan nilai barang cenderung membatasi peluang dijatuhkannya hukuman ḥadd, sehingga ḥadd pada praktiknya hanya diterapkan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi syarat tekstual. Kedua, seluruh mazhab sepakat bahwa unsur kesengajaan, pengambilan secara sembunyi (sirri), dan ketiadaan syubhat merupakan kriteria penting dalam penetapan jarimah sariqah, namun penilaian terhadap pengecualian—misalnya terkait keadaan terpaksa atau keraguan kepemilikan—diterjemahkan secara berbeda antar-mazhab.

Ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa ruang ta‘zīr menjadi mekanisme yang lebih dominan dalam implementasi hukum di berbagai konteks modern, mengingat ketatnya syarat ḥadd serta kebutuhan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, dan perkembangan kejahatan kontemporer, termasuk pencurian digital. Mazhab empat memberikan kerangka dasar yang memungkinkan rekontekstualisasi hukum melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, sehingga hukum tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian perbandingan mazhab bukan hanya penting untuk memahami ragam pandangan fiqh klasik, tetapi juga krusial sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pidana Islam yang adaptif dan responsif terhadap tantangan modern. Harmonisasi pendekatan klasik dan kontemporer, melalui penggunaan ta‘zīr yang proporsional dan ijtihād kontekstual, menjadi strategi utama dalam memastikan bahwa hukum tentang sariqah tetap adil, efektif, dan sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta serta menjaga ketertiban sosial.

Daftar Pustaka

- Astutik, Z. A. (2022). “Theft under Islamic and Indonesian Criminal Law.” *International Conference on Law Reform (ICLR) Journal*, vol. 2, no. 1. <https://journal.umy.ac.id/index.php/iclr/article/download/15124/7987>.
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*, Payakumbuh: Sumatera Barat, 151.
- Martha, A. E. (2024). “Theft Punishment in Islamic Law and Indonesian Criminal Law.” *Malaysian Journal of Syariah Law (MJSL USIM)*, vol. 12, no. 1. <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/download/663/378>.

- Mujahidin, A., et al. (2023). "Adopting Comparative Fiqh Methodology in Islamic Jurisprudence: Facing Contemporary Challenges with Ethical Considerations." ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/375948016_Adopting_Comparative_Fiqh_Methodology_in_Islamic_Jurisprudence_Facing_Contemporary_Challenges_with_Ethical_Considerations.
- Nasir, M., & Rahman, S. (2023). "Cybercrime and Islamic Law: Revisiting the Advantageous Approaches in Digital Era." Asian Journal of Humanities, vol. 7, no. 2. <https://goodwoodpub.com/index.php/ajh/article/download/1367/446/9079>.
- Suryadi, T. (2024). "Clarifying Misconceptions: Understanding Hand-Cutting and Sariqah in Islamic Criminal Law." Media Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, vol. 26, no. 1. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/22206/11517>.